

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji dominasi penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanganan pelaku pengguna maupun kurir narkotika, serta konsekuensi hukum yang timbul dari penerapannya. Dalam pendekatan yuridis normatif, kajian dilakukan melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang relevan guna memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum dan praktik penegakan ketentuan tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan metode empiris karena tidak melakukan pengumpulan data lapangan atau wawancara, melainkan sepenuhnya bertumpu pada studi dokumen dan literatur resmi.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan Pasal 114 Ayat (1) dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menilai apakah penggunaan pasal ini telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, asas keadilan, dan pendekatan keadilan restoratif.

Melalui metode deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana Pasal 114 Ayat (1) diterapkan, tetapi juga menganalisis permasalahan hukum yang timbul akibat dominasi penggunaan pasal tersebut terhadap pelaku pengguna dan kurir narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dominasi penggunaan Pasal 114 ayat (1) (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, 2009) dalam praktik peradilan pidana Indonesia terhadap pelaku pengguna dan kurir. Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada studi terhadap norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan, bukan pada perilaku empirik pelaku di lapangan. Dengan menggunakan penelitian normatif, diharapkan dapat diidentifikasi bagaimana norma Pasal 114 ayat (1) diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian perkara narkoba, terutama Pasal 114 ayat (1) (*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, 2009), serta peraturan terkait lainnya seperti (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.) (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait rehabilitasi pengguna narkoba, dan peraturan pelaksanaan di tingkat pelaksana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum pidana seperti ultimum remedium, asas proporsionalitas, pembagian peran pelaku dalam tindak pidana, serta teori pemidanaan baik absolut maupun relatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan apakah dominasi penerapan Pasal 114 ayat (1) sejalan dengan konsep dasar pemidanaan di Indonesia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait tindak pidana narkoba, khususnya yang melibatkan pengguna dan kurir narkoba yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1). Peneliti menelaah beberapa putusan pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung guna mengidentifikasi pola penerapan pasal tersebut.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan secara terbatas untuk membandingkan pengaturan pemidanaan terhadap pengguna narkoba di negara lain, seperti Portugal atau Belanda yang telah menerapkan dekriminalisasi penggunaan narkoba tertentu, guna melihat alternatif kebijakan pemidanaan yang lebih berkeadilan.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.) (KUHP);
- c) Putusan Mahkamah Agung terkait kasus narkotika, baik dalam bentuk putusan kasasi maupun putusan peninjauan kembali (PK);
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Tahanan dan Narapidana Pecandu Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku literatur hukum pidana, hukum narkotika, dan teori pembedaan;
- b) Artikel ilmiah/jurnal hukum dari sumber terakreditasi seperti *Jurnal Lex Crimen*, *Jurnal De Jure*, *Jurnal Recht*, dan lain-lain;
- c) Tesis dan disertasi yang relevan;
- d) Laporan hasil penelitian dari institusi resmi seperti BNN atau LIPI.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut, meliputi:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia hukum;
- c) Panduan penulisan hukum resmi;
- d) Sumber daring resmi seperti website Mahkamah Agung, BNN, serta berita hukum yang relevan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data hukum yang relevan, akurat, dan mendalam guna menganalisis dampak penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya bagi pengguna dan kurir narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga sumber data yang digunakan bersifat bahan hukum (legal materials), bukan data empiris.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 Ayat (1) sebagai fokus utama penelitian;

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum umum dalam penentuan sanksi pidana;
- 4) Putusan-putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang memuat penerapan Pasal 114 Ayat (1) terhadap pengguna dan kurir narkoba;
- 5) Peraturan pelaksana dan peraturan teknis, seperti Peraturan Pemerintah atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur pelaksanaan hukum narkoba di Indonesia.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas dan penafsir terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk memahami teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep keadilan dan pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku teks hukum pidana dan hukum narkoba karya akademisi dan praktisi hukum
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas penerapan hukum narkoba dan keadilan substantif
- 3) Hasil penelitian dan laporan lembaga seperti BNN, Komnas HAM, dan Lembaga Studi Hukum dan Kriminologi

- 4) Pandangan para ahli hukum mengenai prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku narkoba.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman terminologi hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

- 1) Kamus hukum dan ensiklopedia hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum Inggris-Indonesia;
- 3) Artikel dari media massa atau sumber daring terpercaya yang relevan dengan konteks penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut

- 1) Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan seluruh peraturan, putusan, dan literatur yang berkaitan dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba.
- 2) Klasifikasi bahan hukum, dengan membedakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

- 3) Telaah mendalam (content analysis) terhadap isi pasal, putusan pengadilan, serta pendapat ahli untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penerapannya.
- 4) Pencatatan dan pengutipan sistematis, menggunakan teknik sitasi ilmiah agar sumber hukum dapat diverifikasi dengan mudah.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan

- 1) Menguraikan isi norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan dan putusan pengadilan;
- 2) Membandingkan penerapan Pasal 114 Ayat (1) di berbagai putusan untuk menilai konsistensi dan proporsionalitasnya;
- 3) Menilai kesesuaian penerapan hukum tersebut dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan HAM, dan kebijakan pemidanaan yang berkeadilan sosial.

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu:

- a) Mendeskripsikan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, KUHP, dan PERMA terkait;



- b) Menganalisis relevansi norma tersebut dengan teori-teori pemidanaan, asas ultimum remedium, asas proporsionalitas, serta pembagian peran pelaku tindak pidana narkoba (pengguna, kurir, pengedar);
- c) Menganalisis kecenderungan putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 114 ayat (1), apakah cenderung menjatuhkan pidana penjara berat kepada pelaku pengguna atau kurir tanpa mempertimbangkan perbedaan peran dan motif;
- d) Mengkaji perbandingan pengaturan serupa di negara lain untuk melihat alternatif kebijakan hukum pidana narkoba yang lebih humanis dan rehabilitatif;
- e) Menarik kesimpulan dari hasil analisis untuk memberikan saran perbaikan regulasi atau kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

#### **F. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Putusan pengadilan diakses secara daring melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **G. Kriteria Validitas Data**

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti hanya menggunakan sumber yang:

- a) Berasal dari peraturan perundang-undangan resmi;
- b) Berasal dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional/internasional (terutama terindeks SINTA, DOAJ, Scopus);
- c) Memiliki relevansi langsung dengan pokok bahasan (yaitu penerapan Pasal 114 ayat (1) dan dampaknya terhadap pelaku pengguna dan kurir narkoba);

- d) Diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019–2024), kecuali sumber primer atau klasik dalam teori hukum pidana.